



### **Pendaftaran Perkara**

1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan/Gugatan;
2. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa berkas Pemohon;
3. Jika berkas pemohon benar dan lengkap. Maka, Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara ke rekening perkara Pengadilan;
4. Petugas Pembayaran mengecek keabsahan bukti pembayaran perkara pemohon, jika sudah benar. Maka, Petugas Pembayaran memberikan SKUM sebagai bukti penerimaan biaya perkara oleh Pengadilan;
5. Selanjutnya, Petugas Pendaftaran melakukan pendaftaran perkara;
6. Pemohon menerima SKUM dan Gugatan/Permohonan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kaimana
7. Para Pihak menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan
8. Para Pihak mengikuti proses persidangan yang telah ditentukan;
9. Pengadilan mengeluarkan Putusan atau Penetapan Ketika perkara telah selesai di periksa, diadili dan diputus;
10. Para Pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika merasa kurang puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.